PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Pajak Penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah

b. bahwa berdasarkan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617)

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 4437); sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan;
26. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

DAN

BUPATI BURU SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH BURU SELATAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwehang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan ;

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menganut Asaz Otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru Selatan;
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan Kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kamonditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya;
11. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat;
12. Pajak Penerangan Jalan,yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penggunaan Tenaga Listrik,baik yang di hasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. .
13. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai Hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi Dasar bagi wajib Pajak untuk menhitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalan bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Dearah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

22. Surat Ketetapan Pajak Dearah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
23. Surat Ketetapan PajakDaerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak yang sama besarnya denga jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah KreditPajak yang lebih besar dari padaPajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan / atau sangsi Administratif berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Kesatuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, Surat tagihan Pajak daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh wajib Pajak.
28. Putusan banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi Harta, Kewajiban, Modal, Penghasilan dan Biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/ atau untuk tujuan lain daklam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan Tenaga Listrik

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan pewakilan asing dengan asas timbal balik;
   c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerluklan izin dari instansi teknis terkait

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
(2) nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
   a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
   b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik di hitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain:		
a. Untuk umum	sebesar	10% (sepuluh persen);
b. Untuk industri,Pertambangan, Minyak bumi dan gas alam	sebesar	3% (tiga persen)
(2) Penggunaan tenga listrik yang Dihasilkan sendiri	sebesar	1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak penerangan jalan yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat peggunaan tenaga listrik

BAB V

PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak dilarang di borongkan.
(2) Pemunugutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, Penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan.
(3) Pemungutan pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dilaksakan oleh penyedia tenaga listrik bersama – sama dengan Dinas Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(4) Pemungutan pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(5) Tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Penyedia tenaga listrik wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan sebagai pemungut Pajak.
(3) Terhadap instansi yang di tunjuk seabagai penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya,Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan sebagai pemungut Pajak.
(4) Bentuk, isi, dokumen, tata cara pendaftaran dan pelaporan, dan Surat Keputusan sebagai pemungut pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Pajak dikenakan untuk masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender terhitung mulai saat menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan/atau saat pembayaran atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.

Pasal 12

Saat Pajak Terutang adalah pada saat penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan/atau saat pembayaran atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1), untuk wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sekurang-kurangnya memuat;
    a. Nama dan alamat lengkap Wajib Pajak;
    b. Jenis dan kapasitas pembangkit;

c. Tingkat dan jangka waktu penggunaan listrik selama masa pajak;
d. Harga satuan listrik; dan
e. Perhitungan besarnya pajak yang terutang

(4) SPTPD sebagaimana dalam ayat (1) untuk Wajib Pajak sebagai penyedia tenaga listrik untuk di jual dengan pembayaran, sekurang-kurangnya memuat;
a. Nama dan alamat lengkap Wajib Pajak
b. Jumlah tagihan biaya beban/ tetap yang dibayar oleh pelanggan;
c. Jumlah tagihan biaya pemakain KWH/Variabel yang dibayar oleh pelanggan;
d. Harga satuan listrik; dan
e. Perhitungan besarnya pajak yang terutang.

(5) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pajak;

(6) Bentuk, isi, tata cara pengisihan dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN

Pasal 14

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
- Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka i dan angka ii dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajakyang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka iii dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.
(2) Pajak dilunasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melinasi pajaknya.
(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebebkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(4) Bupati atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajakuntuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyetoran, Permbayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaranpajak diatur denganPeraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
(3) Bentuk jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD,ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
    a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
    b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat selah tulis dan/atau salah hitung;
    c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak

Pasal 19

1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

PEMBETULAN,PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.

(2) Bupati dapat :
   a. Mengurangkan atau Menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah,dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafa Wajib Pajak atau bukan kesalahannya;
   b. Mengurangkan atau Membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
   c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
   d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan; dan
   e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan atau penhapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Keasatu

Keberatan

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT;
   c. SKPDLB;
   d. SKPDN; dan
   e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palin lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2),ayat (3),dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti pengiriman surat keberatan.

Pasal 22

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,sejak tanggal surat keberatan diterima,harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak,atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak member suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,dengan alas an yang jelas dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak keputusan diterima,dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban pembayar Pajak samapai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 24

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran pajak dikenbalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan samapai dengan diterbitkanya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak,Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memperikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka watu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebidahulu utang pajak terbut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
(7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,kecuali apabiala Wajib Pajak melakukan tinda pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan pejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
    a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;atau
    b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak,baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 28

(1) Hasil penerimaan pajak merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah

(2) Sebagaian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan di wilayah Daerah
(3) Pengalokasian sebagian penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(4) Penentuan wilayah dan tata cara penyediaan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Wajib Pajak melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan Daerah.
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
    a. Memperlihatkan dan/atau maminjamkan buku atau catatan,dokumen yang mencadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
    b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tampat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yangdiketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jaabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. Pejabat dan Tenaga Ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan;
   b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah,Bupati berwenang member izin tertuli kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,keterangan yang diminta,serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang berasngkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima,mencari,mengumpulkan,dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkab dan jelas;
   b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Pajak Daerah
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
   d. Memeriksa buku,catatan,dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan,dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,benda dan atau dokumen yang di bawah;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan dan atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keungan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 35

Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 4.000.000.00,- (empat juta rupiah).
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta Rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya di langgar.
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini :

(1) Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini yang dinyatakan tetap berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 30 Juli 2011

BUPATI BURU SELATAN

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 30 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

ABUBAKAR MASBAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR: 09 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar penyelenggaraan Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan Ekonomi yang pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 $^{s}/_{d}$Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 5 s/d Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Pengurungan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan pertimbangan antara lain kemampuan membayar dari wajib Pajak

Pasal 19 s/d pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 Ayat (1) : Saat Kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a : dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa,kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b : Yang dimaksudkan dengan pengakuan utang Pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Ayat (3) : yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah wajib tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia pajak mempunyai utang pajak kepada pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 27 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 Ayat (1) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 s/d Pasal 39 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011